



KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN TASIKMADU

KEPUTUSAN KEPALA KARANGMOJO

NOMOR 141/4/III TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN
BERBASIS SDGs DESA

TAHUN 2021

KEPALA DESA KARANGMOJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan SDGs Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun Berbasis SDGs Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangmojo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun Berbasis SDGs Desa Tahun 2021;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76)
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2)
18. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangmojo Tahun 2018 Nomor 3);

19. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 – 2025 (Lembaran Desa Karangmojo Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2021 (Lembaran Desa Karangmojo Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmojo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangmojo Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN BERBASIS SDGs DESA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 dengan Struktur sebagaimana *terlampir*.
- KEDUA : Relawan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Ketua Pokja bertugas :
- 1) Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
 - 2) Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
 - 3) Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (*by name by address* atau BNBA),
 - 4) Bersama-sama pendata mengisi data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada dilembaga yang bersangkutan.
 - 5) Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
 - 6) Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
 - 7) Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
 - 8) Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata

- 9) Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah
- 10) Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa
- 11) Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mencek akhir hasil data SDGs Desa

Peran Pendata dari Relawan Pemutakhiran Data

- 1) Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id.
- 2) Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa
- 3) Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa
- 4) Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya
- 5) Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

- KETIGA : Relawan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab pada tugasnya sesuai Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Karangmojo
Pada tanggal : 15 Maret 2021

KEPALA DESA KARANGMOJO



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tasikmadu
2. BPD Desa Karangmojo
3. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMOJO
 NOMOR : 141/4/KEP.III-MARET/2021
 TANGGAL : 15 MARET 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHUN 2021

SUSUNAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA DESA KARANGMOJO
 KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
a.	Ibnu Ichwanuddin	Ketua	Sekretaris Desa
b.	Mahmud Hadiyanto	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Desa
c.	1. Ngimron	Anggota	KADUS Karangmojo
	2. Larsito	Anggota	KADUS Derman
	3. Suharto	Anggota	KADUS Karangwuni
	4. Sutaryo	Anggota	KADUS Wates
	5. Sriwanta	Anggota	KADUS Ngablak
	6. Rinda Restiningsih	Anggota	KADUS Tangkilan
	7. Siska Prihantiwi	Anggota	Kasi Pelayanan
	8. Zulvikar Abdul Rochim	Anggota	Kasi Kesra
	9. Sangidu	Anggota	Ketua RT 001/001
	10. Abdul Basir	Anggota	Ketua RT 002/001
	11. Heri Kurnianto	Anggota	Ketua RT 003/001
	12. Drs. Chaerudi	Anggota	Ketua RT 004/001
	13. H. Mahmudi	Anggota	Ketua RT 005/001
	14. Agus Zarkasi	Anggota	Ketua RT 006/002
	15. H. Yahmin	Anggota	Ketua RT 007/002
	16. Prihatno	Anggota	Ketua RT 008/002
	17. Suyamto	Anggota	Ketua RT 001/003
	18. Sukadi, S. Ag	Anggota	Ketua RT 002/003
	19. Romlan	Anggota	Ketua RT 003/003
	20. Suratno	Anggota	Ketua RT 004/003
	21. Supoyo	Anggota	Ketua RT 005/003
	22. Mariyanto, Spd. I	Anggota	Ketua RT 006/003
	23. Sudarwadi	Anggota	Ketua RT 001/004
	24. Sugino	Anggota	Ketua RT 002/004
	25. Suparno	Anggota	Ketua RT 003/004
	26. Sahrowardi, S. H	Anggota	Ketua RT 004/004
	27. Suhadi	Anggota	Ketua RT 005/004
	28. Suyatno	Anggota	Ketua RT 006/004
	29. Sukiyo	Anggota	Ketua RT 001/005
	30. Saimin	Anggota	Ketua RT 002/005
	31. Gito Prayitno	Anggota	Ketua RT 003/005
	32. Suratno	Anggota	Ketua RT 001/006
	33. Darto	Anggota	Ketua RT 002/006
	34. Sugiyanto	Anggota	Ketua RT 003/006

	35. Suharno	Anggota	Ketua RT 004/006
	36. Karimo	Anggota	Ketua RT 005/006
	37. Kasno	Anggota	Ketua RT 006/006
	38. Suwardi	Anggota	Ketua RT 007/006
	39. Yulianto	Anggota	Ketua RT 001/008
	40. Abdul Aziz	Anggota	Ketua RT 002/008
	41. Wahyu	Anggota	Ketua RT 003/008
	42. Suparno	Anggota	Ketua RT 001/007
	43. Sugiman	Anggota	Ketua RT 002/007
	44. Sukidi	Anggota	Ketua RT 003/007
	45. Ngadiman	Anggota	Ketua RT 004/007
	46. H.Suyatto	Anggota	Ketua RW 01
	47. Hadi Suwito	Anggota	Ketua RW 02
	48. Ir.Aris Subardi	Anggota	Ketua RW 03
	49. Sahal,BA	Anggota	Ketua RW 04
	50. Suparmin,SE	Anggota	Ketua RW 05
	51. Subandi	Anggota	Ketua RW 06
	52. Sumaryana	Anggota	Ketua RW 08
	53. Suparno	Anggota	Ketua RW 07
	54. Alfian	Anggota	Karang Taruna
	55. Dharu Hanuswara	Anggota	Karang Taruna
	56. Muhamad Sholikin	Anggota	Karang Taruna
	57. Bagas	Anggota	Karang Taruna
	58. Musliyana	Anggota	PKK
	59. Erna Yuliyandari	Anggota	PKK
	60. Nur Zaenab	Anggota	PKK
	61. Tety Ariani	Anggota	PKK
	62. Fadli Ambar Kusuma	Anggota	Masyarakat
	63. Abdul Aris Hadiyanto	Anggota	Masyarakat
	64. Ahmad Subiyanta	Anggota	Masyarakat
MITRA :			
e.	1. BRIPKA.Joko Asmoro	Mitra	Bhabinkamtibmas
	2. SERTU.Purwanto	Mitra	Babinsa
	3. Yuni	Mitra	Pendamping Desa

Ditetapkan di : Karangmojo
Pada tanggal : 15 Maret 2021

KEPALA DESA KARANGMOJO



SRI HARDIYANTO